



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Wng

Pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri yang terbuka untuk umum dihadapan saya DODI EFRIZON,S.H. yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) KANTOR PUSAT berkedudukan di Jalan Diponegoro No 22 Wonobojo Wonogiri, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NUR ICHSAN ADHI NUGROHO,S.E. dan RETNO DWI NURPITASARI, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Diponegoro No.22 Wonobojo Wonogiri berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 14 Mei 2024 dengan No. 21/SK/01.V/2024/PN.Wng;

Selanjutnya disebut sebagai -----PENGUGAT;

LAWAN

KASTINI bertempat tinggal di Sukorejo RT 002 RW 009 Desa Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT I ;

AKHIRIL BINAWAN, bertempat tinggal di Sukorejo RT 002 RW 009 Desa Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri ;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT II ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan Register Nomor : 22/Pdt.G.S/2024/PN Wng tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA adalah pihak yang mewakili PT BPR BANK GIRI SUKA DANA WONOGIRI (Perseroda) yang telah memberikan pinjaman kepada PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA adalah pihak yang telah berhutang kepada PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengikatkan diri pada perjanjian kredit berupa perjanjian tertulis pada tanggal 29 Juni 2022 melalui Perjanjian Kredit No : 347/U/SPK/VI/2022 dengan plafon pinjaman sebesar Rp 65.000.000,00 (Enam Puluha Lima Juta Rupiah) dengan jangka

halaman 1 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 84 (Delapan Puluh Empat) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp 1.291.100,00 (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah);

4. Bahwa dalam rangka menjamin pelunasan kredit tersebut, PIHAK KEDUA memberikan jaminan berupa sebidang tanah non-pertanian yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03382 seluas 128 m² yang letak dan batas-batasnya berdasarkan Surat Ukur Tanggal 22/10/2018 No. 00711/Giritirto/2018 terletak di Desa/Kelurahan Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atasnama AKHIRIL BINAWAN;

5. Bahwa PIHAK KEDUA dalam melaksanakan perjanjian kredit tersebut tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kredit secara rutin bahkan telah mengalami keterlambatan pembayaran pokok maupun bunga lebih dari 2 bulan sehingga PIHAK KEDUA dinyatakan INGKAR JANJI/WANPRESTASI, atas hal tersebut PIHAK PERTAMA mengalami kerugian materiil sampai dengan gugatan diajukan berupa sisa hutang **Total Pelunasan per Mei 2024 : Rp 62.349.994,00 (Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);**

6. PARA PIHAK yang hadir dalam setiap persidangan telah sepakat dengan itikad baik serta mengikatkan diri melaksanakan kesepakatan ini dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini :

Objek Kesepakatan

1. Bahwa PIHAK KEDUA telah beritikad baik untuk melakukan mediasi PIHAK PERTAMA dan telah melakukan pembayaran sebagian tunggakan kewajiban baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga sebesar Rp 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);

2. Bahwa terhadap tagihan denda sebesar Rp 1.076.794,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu tujuh puluh sembilan empat rupiah) mendapatkan keringan denda sebesar 50% sehingga PIHAK KEDUA harus membayar tagihan denda sebesar Rp 538.397,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

3. Bahwa terhadap pembayaran denda PIHAK KEDUA sepakat untuk membayarkan tagihan denda tersebut maksimal tanggal 29 Juni 2024, sehingga pada tanggal 29 Juni 2024 PIHAK KEDUA memiliki tagihan angsuran bulan Juni dan tagihan denda sebesar Rp 1.829.497,00 (satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

halaman 2 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap kekurangan pelunasan kreditnya, PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran dengan angsuran seperti biasa setiap bulannya sejumlah sebesar Rp 1.291.100,00 (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah) paling lambat tanggal 29 disetiap bulannya dan harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 29 Juni 2029;

5. Bahwa apabila terhadap pembayaran angsuran tersebut mengalami keterlambatan akan dikenai denda sebagaimana yang tertera dalam Perjanjian Kredit No : 347/U/SPK/VI/2022;

6. Bahwa apabila dikemudian hari PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan akta perdamaian, perjanjian kredit, dan dinyatakan WANPRESTASI kembali maka PIHAK KEDUA telah berkomitmen terhadap agunan berupa sebidang tanah non-pertanian yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03382 seluas 128 m² yang letak dan batas-batasnya berdasarkan Surat Ukur Tanggal 22/10/2018 No. 00711/Giritirto/2018 terletak di Desa/Kelurahan Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atasnama AKHIRIL BINAWAN akan dilakukan penjualan baik penjualan dibawah tangan ataupun lelang melalui KPKNL dan terhadap agunan berupa sebidang tanah pekarangan tersebut akan dipasang papan pemberitahuan didepan agunan dengan tulisan **"TANAH INI SEBAGAI JAMINAN PINJAMAN DI PT BPR BANK GIRI SUKA DANA WONOGIRI (Perseroda)";**

7. Perjanjian kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat, ditandatangani oleh para pihak, tanpa adanya paksaan dan atau tekanan dari siapapun dan dari pihak manapun.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Wonogiri menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

halaman 3 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
- Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.223.000,00 (Dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 oleh DODI EFRIZON, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ISNU JULIANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

ISNU JULIANTO, S.H

DODI EFRIZON, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....Rp	30.000,00
2.	ProsesRp	75.000,00
3.	Penggandaan berkasRp.	20.000,00
4.	Biaya PanggilanRp.	48.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan PertamaRp.	30.000,00
6.	RedaksiRp	10.000,00
7.	MateraiRp.	10.000,00
	JumlahRp.	223.000,00

(Dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

halaman 4 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Wng